



PENETAN

Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat ██████████

Kota Bengkulu sebagai **Penggugat;**

melawan

██████████, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemborong, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat ██████████

██████████, Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 17 April 2017 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bn. tanggal 17 April 2017, mengajukan hal-hal sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 1 dari 4 Halaman_Penetapan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat ([REDACTED]) dengan Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Mejlis Hakim berpendapatan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 07 Nopember 2017 baik Penggugat maupun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, namun Penggugat telah mengirimkan suratnya tanggal 04 Oktober 2017 yang intinya menerangkan bahwa oleh karena pada tanggal 09 September 2017 Tergugat telah meninggal dunia, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bn. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 17 April 2017 tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penggugat tanggal 04 Oktober 2017 yang intinya menerangkan bahwa oleh karena pada tanggal 09 September 2017 Tergugat telah meninggal dunia, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bn. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 17 April 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya

Halaman 2 dari 4 Halaman_Penetapan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor , harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dinyatakan selesai dengan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bn. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1439 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan **M. Sahri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri**

Halaman 3 dari 4 Halaman_Penetapan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriani, S.H, M.HI. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota II

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Andriani, S.H, M.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 x	:	Rp	60.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat 4 x	:	Rp	450.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	601.000,00

(enamratus satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Halaman_Penetapan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)